



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran perangkat daerah dalam rangka mensinergikan tindakan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya di Kota Pematangsiantar;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1029);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun bertujuan untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;

- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS
Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Setiap Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam GERMAS.
- (3) Ketentuan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Daerah.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, selanjutnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Kota Pematangsiantar
pada tanggal *27 Desember 2019*
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal *27 Desember 2019*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



KUSDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 30 Tahun 2019
TANGGAL : 27 Desember 2019
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/
INSTANSI VERTIKAL DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT


1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar :
 - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :
 - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik;
 - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
 - d. peningkatan kualitas lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - e. Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - f. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
3. Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar :
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler;
 - c. penyediaan sarana sanitasi sekolah;
 - d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga; dan
 - f. Sekolah Adiwiyata.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar :
 - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.
5. Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar :
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan *Car Free Day*;
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar :
 - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
 - b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar :
 - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar :
 - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
 - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 - e. menggalakkan program penghijauan.
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar :
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
 - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
 - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Daerah.

10. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar :
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olah raga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar :
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
12. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar :

Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
13. Kecamatan Kota Pematangsiantar :
 - a. mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. memfasilitasi penyediaan anggaran Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan GERMAS;
 - d. Penyediaan dan Pengembangan sarana aktivitas fisik dan Penerapan Kebijakan KTR.
14. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - b. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH